

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 14
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Kalimantan Tengah
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 23 Juli 2018
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas perambahan kawasan hutan
Ketua Rapat : Daniel Johan
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 25 Anggota dari 46 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir undangan:
1. H. Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah);
2. H. Sri Suwanto (Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah);
3. Sawun (Kepala Badan Penghubung);
4. Diwung (Kepala Sub Bidang Protokol);
5. Afrijal (Staf Khusus Gubernur Kalimantan Tengah);
6. H. Suwanto (Sekretaris Pribadi Gubernur Kalimantan Tengah);
dan
7. Dian Kurniawan (Staf Tata Usaha Badan Penghubung)
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka membahas perambahankawasan hutan khususnya di Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Daniel Johan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan Gubernur Kalimantan Tengah sehubungan dengan upaya penanggulangan perambahan kawasan hutan dan mendukung upaya penindakan secara tegas terhadap perusahaan pengguna kawasan hutan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta memberikan sanksi sampai dengan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membangun plasma sebesar 20% (duapuluh perseratus) bagi masyarakat di sekitar kebun.
2. Komisi IV DPR RI mendukung upaya program perhutanan sosial dan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Tengah, prioritas untuk masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (desa-desa dalam kawasan hutan), dalam rangka penguatan ekonomi rakyat untuk ketahanan pangan dan pengembangan energi yang dapat diperbaharui.
3. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan data, peta, dan informasi terkait perusahaan perambah kawasan hutan (kebun dan tambang) dan daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak hari ini.
4. Komisi IV DPR RI menerima usulan Gubernur Kalimantan Tengah dalam upaya :
 - Percepatan waktu pengurusan ijin untuk investasi kehutanan dan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Percepatan penyelesaian batas kawasan hutan dan pemantapan kawasan hutan;
 - Dukungan sarana prasarana dan anggaran operasional pengamanan hutan untuk Pemerintah Provinsi; dan
 - Perekrutan tenaga Polisi Hutan baru.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehubungan dengan usulan Gubernur Kalimantan Tengah dimaksud.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.55 WIB.

GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH,

Ttd.

H. SUGIANTO SABRAN

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

TTd.

DANIEL JOHAN
A-79

